



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA**

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor: 000.71/ 5620

**HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN BANGUNAN DAN HARGA SATUAN
PEKERJAAN (HSP) KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH
EDISI-1 TAHUN 2025**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang berupa analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
 - b. bahwa standar Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri.
 - c. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 dan SE Dirjen Bina Konstruksi NO.30/SE/DK/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 39);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi Edisi-1 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Edisi-1 Tahun 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga satuan bahan bangunan yang tercantum bersifat tidak mengikat hanya sebagai ancar-ancar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan konstruksi oleh pada pemanfaat baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha juga masyarakat jasa konstruksi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan Di : Semarang
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19681129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
3. Para Kepala BPJ Wilayah se-Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
5. Kepala Balai Jasa Konstruksi Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah.